

PRODUK HUKUM ISLAM BAHSUL MASAIL NU DAN TARJIH MUHAMMADIYAH SEBAGAI LEMBAGA PRANATA SOSIAL KEAGAMAAN

Muhammad Farhan Abdullah, Nurul Adliyah
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
Email : muhammadfarhanabdullah35@gmail.com

Abstrak

Banyaknya para pakar dalam berbagai disiplin ilmu membuat pelaksanaan ijtihad jama'i tampak lebih meyakinkan kebenarannya, sebab beberapa pakar saling bertukar pikiran sesuai dengan bidang keahlian masing-masing untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan terhadap pendapat-pendapat pribadi atau ijtihad individual, masih harus meneliti profesionalitas dan integritas pribadi mufti. Artikel ini ditulis untuk mengetahui produk hukum Islam Bahsul Masail NU dan Tarjih Muhammadiyah sebagai lembaga pranata sosial keagamaan. Penelitian ini menemukan bahwa salah satu bentuk penyelesaian permasalahan umat secara kolektif adalah melalui lembaga-lembaga fatwa. Di antara lembaga fatwa yang ada di Indonesia selain Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia ialah Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Kedua lembaga ini telah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Akan tetapi dalam perjalanannya, lembaga-lembaga fatwa ini terkadang menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda, yang tentunya dipengaruhi oleh metodologi yang dipergunakan.

Kata Kunci : Bahsul Masail NU, Tarjih Muhammadiyah, Pranata Sosial Keagamaan

Abstract

Nowadays, with many experts in various disciplines, the implementation of jama'i ijtihad seems more convincing, because several experts exchange ideas according to their respective fields of expertise to make joint decisions. As for personal opinions or individual ijtihad, it is still necessary to examine the mufti's professionalism and personal integrity. This article was written to find out the products of Islamic law Bahsul Masail NU and Tarjih Muhammadiyah as socio-religious institutions. This study found that one form of collective problem solving for the Ummah is through fatwa institutions. Among the fatwa institutions in Indonesia besides the Fatwa Institute of the Indonesian Ulema Council are the Muhammadiyah Tarjih Council and the Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. These two institutions have made great efforts to solve contemporary problems faced by Muslims. However, in its journey, these fatwa institutions sometimes produce different legal products, which of course are influenced by the methodology used.

Keywords: Bahsul Masail NU, Tarjih Muhammadiyah, Religious Social Institutions

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan dan kompleksitas masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan, maka dibutuhkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama. Khusus dalam bidang hukum Islam, ada yang melakukan ijtihad secara individual, dan ada pula yang secara kolektif (*jama'i*). Di Indonesia, contoh ijtihad *jama'i*, seperti Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam pada organisasi Muhammadiyah, Lembaga Syuriyah/Bahtsul Masail pada organisasi Nahdlatul Ulama (NU), dan Komisi Fatwa pada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pada masa sekarang ini, dengan banyaknya para pakar dalam berbagai disiplin ilmu, pelaksanaan ijtihad *jama'i* tampaknya lebih meyakinkan kebenarannya, sebab beberapa pakar saling bertukar pikiran sesuai dengan bidang keahlian masing-masing untuk mengambil keputusan bersama. Sedangkan terhadap pendapat-pendapat pribadi, atau ijtihad individual, kita masih harus meneliti profesionalitas dan integritas pribadi yang bersangkutan. Di sinilah urgensi fatwa. Baik yang dilembagakan atau yang tidak seperti kitab-kitab fatwa.

Ada dua bentuk fatwa yang berkembang: *Pertama*, fatwa yang bersifat meto-dologis. *Kedua*, fatwa yang bersifat tematik. Fatwa metodologis adalah perumusan metode penggalian hukum Islam. Dengan kitab *al-Risalah*-nya, Imam Syafi'i dikenal sebagai penggagas fatwa metodologis pertama dalam Islam. Dalam kitab ini, Imam Syafi'i merumuskan dengan cukup jelas metode penggalian hukum dalam Islam. Adapun fatwa tematik dimaksudkan untuk merespons permasalahan yang dihadapi umat Islam. Kemudian muncullah banyak buku yang khusus berbicara tentang hukum Islam. Dua perbedaan mendasar antara kedua model fatwa ini yaitu *Pertama*, fatwa metodologis dikonsumsi oleh kalangan elite (ulama). Sedangkan fatwa tematik dikonsumsi oleh masyarakat umum. *Kedua*, fatwa metodologis dalam bentuk 'bahan mentah' dan harus diracik ulang. Hingga melahirkan hukum sesuai dengan selera yang ada. Sedangkan fatwa tematik sudah siap saji. Dalam kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang hukum, masyarakat menemukan konsep siap saji yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Fatwa model kedua inilah yang tetap bertahan hingga sekarang di Indonesia dalam bentuk lembaga fatwa. Lembaga fatwa ini diharapkan mampu menjadi lembaga pemberi solusi terhadap persoalan umat temporer, terutama dalam menyelesaikan persoalan umat yang belum ada aturan hukumnya. Mengingat pentingnya lembaga fatwa dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, maka artikel ini membahas tentang kemampuan lembaga fatwa dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer.

PEMBAHASAN

Produk Hukum Islam Bahsul Masail NU Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan

Nahdlatul Ulama dalam setiap mengambil keputusannya senantiasa didasarkan pada permusyawaratan para ulama, termasuk di dalamnya keputusan hukum Islam yang diambil oleh Nahdlatul Ulama terlebih dahulu digodok dalam forum Bahtsul Masail (pembahasan berbagai permasalahan hukum).¹ Sedangkan untuk melaksanakan bahtsul masail tersebut, diperlukan tata cara pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam sistem pengambilan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut paham *Ahlussunnah wal Jamaah* menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat.

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU), adalah lembaga resmi di bawah PBNU yang berwenang mengkaji keputusan-keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Menurut KH. Imam Ghazali Said, tema dominan yang diangkat LBM adalah sosial. Ada juga tema lingkungan. Editor buku *Ahkam al- Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamar Nahdlatil Ulama': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes NU (1926-1999 M)*, ini mengusulkan LBM harus mempertimbangkan metode *istiqra'i* penelitian lapangan, supaya kontekstual dengan zaman.

Bahtsul Masail NU merupakan ajang intelektualitas secara kolosal yang cukup responsive sekaligus *problematic*. Responsive, karena senantiasa tanggap terhadap problematika *actual-faktual*. *Problematic*, karena acap kali menggunakan metode *ilhaq al-masail binadhairiha*; menyamakan permasalahan dengan suatu kasus yang tidak terdapat dalam kitab dengan kasus yang identik yang sudah ada dalam kitab, atau menyamakan dengan sebuah pendapat yang sudah jadi. Metode ini biasa dioperasikan tatkala tidak ditemukan jawaban tekstual eksplisit dalam kitab- kitab yang biasa dijadikan referensi. Guna menjawab permasalahan-permasalahan, metode *ilhaq* ini telah lama diterapkan oleh alim ulama NU, meskipun hanya secara implisit karena belum ada penyematan nama formal sebagai "metode *ilhaq*".

Metode ini kemudian dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada *qaul*-nya sama sekali maka dilakukan *ilhaq* secara kolektif (*jama'i*) oleh para ulama. Prosedur *ilhaq* harus dipenuhi oleh seorang *mulhiq* (pelaku *ilhaq*) adalah:²

¹ Imam Ghazali Said and A. Maruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*, 2nd ed. (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005), 513-514.

² Imam Ghazali Said and A. Maruf Asrori.

- a. *Mulhaq bih*: permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapannya dalam kitab;
- b. *Mulhaq 'alaih*: permasalahan yang sudah ada ketetapan hukumnya yang, terhadap permasalahan ini, permasalahan lain yang belum ada ketetapannya hendak disamakan;
- c. *Wajh al-ilhaq*: sisi keserupaan anantara *mulhaq bih* dan *mulhaq 'alaih*.

Beberapa pengamat menyebut metode ini dengan "*qiyas* versi NU", karena dalam prakteknya menggunakan prosedur yang mirip dengan *qiyas*. Namun ada perbedaan mencolok antara *qiyas* versi *ushuliyyin* dengan *qiyas* versi NU (*ilhaq*).

Produk Hukum Islam Tarjih Muhammadiyah Sebagai Lembaga Pranata Sosial Keagamaan

Tarjih adalah suatu metode atau cara untuk menyelesaikan dua atau lebih dalil yang saling berbeda atau bertentangan. Ahli ushul mendefinisikan tarjih sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya. Kedua dalil yang bertentangan itu memiliki kedudukan yang sama yaitu sama-sama *zhanni*. Dalam membahas dalil-dalil yang ada, para mujtahid bertentangan satu dengan yang lainnya karena adanya dua atau lebih dalil yang muncul, yang kedudukan dalil-dalil tersebut sama-sama *zhanni*, maka untuk menyelesaikan pertentangan itu diadakanlah *tarjih*.³

Muhammadiyah (melalui lembaga Majelis atau Lajnah Tarjihnya) dalam soal-soal yang menyangkut ibadah dan mu'amalah bersumber kepada al-Qur'an dan al-Sunah. Sedangkan ijtihad hanyalah merupakan jalan untuk mengeluarkan hukum dari dua sumber tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Himpunan Putusan Tarjih berikut:

- a. Bahwa dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadis.
- b. Bahwa perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihayati untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah *mahdhah* padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam al-Qur'an atau *al-sunah shahihah*, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath dari pada nash-nash yang ada. melalui persamaan *'illat*: sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf.⁴

Atas dasar keputusan *Lajnah Tarjih* tersebut, maka sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo (di dalam Matan Keyakinan Muhammadiyah) memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan al-Qur'an, ialah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yang dimaksud dengan al-

³ Tarjih Muhammadiyah, *PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih*, 3rd ed. (Yogyakarta, n.d.), 278.

⁴ M. Natsir Bakry, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Karya Indah, 1985), 38.

sunah (al-hadis), ialah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Sedangkan yang dimaksud dengan ijtihad, ialah menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran agama.⁵ Sedangkan apa yang disebut *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istidlal* dan *maslahah mursalah*, di mana para imam madzhab telah menjadikannya sebagai sumber hukum, maka terhadap istilah-istilah tersebut Lajnah Tarjih Muhammadiyah tidak memandang sebagai sumber hukum. Namun demikian, Lajnah Tarjih Muhammadiyah menganggapnya sebagai sarana untuk menggali hukum yang sifatnya tidak mengikat. Adapun kriteria al-sunah yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah ialah al-sunah yang *shahih*.

Akal pikiran yang digunakan oleh Tarjih Muhammadiyah untuk berijtihad, ialah hasil ijtihad Lajnah Tarjih Muhammadiyah sendiri, bukan hasil ijtihad ulama terdahulu, namun demikian hasil ijtihad ulama terdahulu dijadikan sebagai bahan pengkajian dan penelitian kembali.

PENUTUP

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diikuti oleh kompleksitas permasalahan umat, menuntut adanya penyelesaian dan upaya sungguh-sungguh umat Islam untuk menjawabnya. Upaya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam telah dilakukan, baik yang individu maupun secara kolektif atau melalui suatu lembaga. Salah satu bentuk penyelesaian permasalahan umat secara kolektif adalah melalui lembaga-lembaga fatwa. Di antara lembaga fatwa yang ada di Indonesia adalah Lembaga Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Lembaga-lembaga ini telah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam. Akan tetapi dalam perjalanannya, lembaga fatwa ini terkadang menghasilkan produk hukum yang berbeda-beda, yang tentunya dipengaruhi oleh metodologi yang dipergunakan, sosio-politik yang mengitarinya, dan kecenderungan pembacaan realitas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bagaimanapun hasil fatwa yang dilahirkan, semuanya menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia secara *jama'i*, melalui lembaga-lembaga fatwa telah berusaha untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Ahmad Khoirul. 2018. "BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara civilization* 1(01).

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1993), 278-279.

- Amalia, Husna. 2019. "MUHAMMADIYAH: METODE DAN PRAKTIK BERIJTIHAD." *Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman* 1(2).
- American Journal of Sociology. 2019. "Munas Tarjih Muhammadiyah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik Dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.
- H, Darmawati. 2016. "Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul Ulama (Nu)." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 6(2).
- Imam Ghazali Said, and A. Maruf Asrori. *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)*. 2nd ed. Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, 2005.
- M. Natsir Bakry. *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Karya Indah, 1985.
- Mumtahanah, Nurotun. 2016. "Bahtsul Masail NU (Sebuah Kritik Metodologi)." *AKADEMIKA* 10(2).
- Tarjih Muhammadiyah. *PP Muhammdiyah, Himpunan Putusan Tarjih*. 3rd ed. Yogyakarta, n.d.
- Tohari, Chamim. 2018. "Methodological and Sociological Analysis About The Fatwa Of Majelis Tarjih Muhammadiyah Concerning To The Muslim Marriage With An Ahl Al-Kitab." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 16(2).
- Sulanam, Sulanam. 2019. "Rilis Putusan Dan Produk Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 10(1).
- Wagiyem, Wagiyem. 2019. "Implementasi Keputusan Munas Tarjih Tentang Zakat Profesi Pada Amal Usaha Muhammadiyah Di Kota Pontianak." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 4(1).
- Wijaya, Abdi. 2019. "MANHĀJ MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DALAM TRANSFORMASI HUKUM ISLAM (FATWA)." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19(1).
- Zulian, Pradana Boy. 2018. "The Fatwa of Majelis Tarjih Muhammadiyah." In *Fatwa in Indonesia*.